

Pandemi Covid-19 & Kebijakan Perpajakan Indonesia

Hestu Yoga Saksama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta, 13 Mei 2020

Outline



Pajak dalam Masa Pandemi COVID-19

Support Pajak untuk Penanganan COVID 19

01

PMK-28/PMK.03/2020

Pembebasan Pajak Barang/Jasa Penanganan COVID-19

02

PMK-34/PMK.03/2020

Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan

Support Pajak untuk Dukungan dan Pemulihan Dunia Usaha

03

PMK-23/PMK.03/2020

PMK-44/PMK.03/2020

04

PERPPU-1/2020

- Penurunan Tarif PPh Badan dan *Go Public*
- Pemajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pajak dalam Masa Pandemi COVID-19

- Pertumbuhan Ekonomi Melambat Menjadi -0,4% s.d. 2,3% akan menekan penerimaan pajak
- Moderasi Target Penerimaan Pajak

Uraian	Realisasi 2019	APBN 2020	Perpres 54/2020	Growth APBN (%)	Growth Perpres 54 (%)
PPh Non Migas	713,50	872,48	659,60	22.28	-7.55
PPN dan PPnBM	531,46	685,87	529,65	29.05	-0.03
PBB dan Pajak Lainnya	28,73	26,79	21,11	-6.75	-26.52
PPh Migas	59,03	57,43	43,75	-2.71	25.88
Jumlah	1.332,82	1.642,57	1.2541,11	23,24	-5,9
Jumlah Non PPh Migas	1.273,80	1.585,14	1.210,36	24,44	-4,9

dalam triliun Rupiah

- Penerbitan PERPPU No. 1/2020 dan Insentif Pajak
- Tetap Mengupayakan Peningkatan Kepatuhan Pajak

Pembebasan Pajak Barang/Jasa Penanganan Covid-19
(Masa Pajak April s.d. September 2020)

Bentuk Fasilitas	Penerima Insentif	Barang/Jasa
<p>A. PPN</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPN Impor tidak dipungut • PPN Dalam Negeri DTP • Pemanfaatan Jasa Luar Negeri DTP <p>B. PPh</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 22 Impor dibebaskan • PPh Pasal 21 Jasa dibebaskan • PPh Pasal 22 DN dibebaskan • PPh Pasal 23 Jasa dibebaskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan/Instansi Pemerintah • Rumah Sakit • Pihak Lain 	<p>Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obat-obatan; • Vaksin; • Peralatan laboratorium; • Peralatan pendeteksi; • Peralatan pelindung diri; • Peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau • Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. <p>Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa konstruksi; • Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen; • Jasa persewaan; dan/atau • Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

■ Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan


Bentuk Insentif	Jenis barang
<ul style="list-style-type: none">• pembebasan bea masuk dan/atau cukai;• tidak dipungut PPN atau PPN & PPnBM; &• dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22.	<ul style="list-style-type: none">• Hand sanitizer & produk mengandung desinfektan• Test Kit & Reagent Laboratorium• Virus Transfer Media• Obat & Vitamin• Peralatan Medis• Alat Pelindung Diri (APD)

03 PMK-23/PMK.03/2020 dan PMK-44/PMK.03/2020



Perluasan Insentif Pajak Antisipasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 (Masa Pajak April s.d. September 2020)


Bentuk Insentif	Sektor Terkait (PMK-23)	Sektor Terkait (PMK-44)
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) <ul style="list-style-type: none">• Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta	<ul style="list-style-type: none">• Sektor manufaktur tertentu (440 KLU)• WP KITE	<ul style="list-style-type: none">• Sektor tertentu (1.062 KLU)• WP KITE• WP Kawasan Berikat
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	<i>Belum diberikan insentif</i>	WP yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	<ul style="list-style-type: none">• Sektor manufaktur tertentu (102 KLU)• WP KITE	<ul style="list-style-type: none">• Sektor tertentu (431 KLU)• WP KITE• WP Kawasan Berikat
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%	<ul style="list-style-type: none">• Sektor manufaktur tertentu (102 KLU)• WP KITE	<ul style="list-style-type: none">• Sektor tertentu (846 KLU)• WP KITE• WP Kawasan Berikat
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	<ul style="list-style-type: none">• Sektor manufaktur tertentu (102 KLU)• WP KITE	<ul style="list-style-type: none">• Sektor tertentu (431 KLU)• WP KITE• WP Kawasan Berikat



- Meningkatkan kemampuan badan usaha untuk **tetap mempertahankan usahanya** dalam situasi pandemi *COVID-19* dan menyediakan kemampuan pengembangan usaha
- Memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk **go public** dan **menjual 40% saham** di lantai bursa

Penurunan Tarif PPh Badan dan *Go Public*


Tarif PPh Badan turun secara bertahap menjadi:



Aturan saat ini

Tarif PPh Badan sebesar **25%**

Tarif PPh Badan *Go Public* dengan persyaratan tertentu **3%** lebih rendah dari tarif normal:



Aturan saat ini

Tarif PPh Badan *Go Public* (semuanya) adalah 5% lebih rendah dari tarif normal yaitu menjadi **20%**

Pemajakan Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)



Pemajakan dilakukan terhadap kegiatan usaha yang **tumbuh karena keterbatasan transaksi konvensional** melalui tatap muka (*social/physical distancing* akibat pandemi COVID-19) dan memberikan **level playing field**

MENUNJUK:



- **SPLN (Pedagang LN, Penyedia Jasa LN, Platform LN)** untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN
- **SPLN dapat menunjuk perwakilan** di Indonesia untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN atas nama SPLN
- Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PMK

Aturan saat ini: Dilakukan oleh **konsumen** (pihak yang melakukan impor) di dalam negeri dengan Surat Setoran Pajak



- SPLN dengan *significant economic presence/SEP* sebagai BUT dan **dikenai PPh**
- Bila tidak dapat dikenai PPh maka **dikenai pajak transaksi elektronik**
- SEP berupa jumlah penjualan di Indonesia, omzet konsolidasi grup, jumlah pengguna aktif media digital
- Pajak transaksi elektronik diatur dengan PP
- Ketentuan *significant economic presence/SEP* diatur dengan PMK

Aturan saat ini: BELUM DIATUR

Pemajakan Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)



**SANKSI BAGI
PEDAGANG LN,
PENYEDIA JASA
LN, PPMSE LN**

Sanksi bagi pedagang LN, penyedia Jasa LN, PPMSE* LN yang tidak memenuhi ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan

- Sanksi administrasi sesuai UU KUP
- Pemutusan akses oleh Menkominfo atas permintaan Menkeu
- Pemutusan akses dilakukan apabila SPLN setelah ditegur tetap tidak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam teguran

Aturan saat ini: **Belum diatur**

**) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*



**KETENTUAN
LAIN**

Penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan PPN, PPh, atau pajak transaksi elektronik **sesuai UU KUP**

Aturan saat ini: **Belum diatur**

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**

Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona




Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



Hindari bersalaman dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

**Virus Corona
COVID-19**

**Lindungi Diri
Lindungi Sesama**